



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/485 /IV.13/HK/2022

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA BERINGIN KENCANA
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Candipuro Nomor : 140/569/VII.12/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Beringin Kencana an. Sunardi.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/157/IV.13/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro perihal Laporan Hasil Musyawarah Desa Beringin Kencana Nomor : 140/04/BPD/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022.
 3. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro tanggal 27 Juli 2022 tentang proses pemilihan PAW Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro.
 4. Surat Camat Candipuro Nomor : 140/568/VII.12/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 Perihal Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa Beringin Kencana.
 5. Surat Pernyataan a.n. Sunardi tanggal 29 Juli 2022 bahwa yang bersangkutan bersedia melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu (PAW) Desa Beringin Kencana Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA BERINGIN KENCANA KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
- KESATU** : Memperpanjang masa jabatan Penjabat Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan dan dapat diperpanjang;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Lampung Selatan B/157/IV.13/HK/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 8 September 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 485 /IV.13/HK/2022
TANGGAL : 8 September 2022

PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA BERINGIN KENCANA
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIPERPANJANG
1	2	3	4
1	CANDIPURO	BERINGIN KENCANA	SUNARDI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG ERMANTO